



**WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 100.3.3.3/329/KEP/425.012/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUH ANTIKORUPSI
KOTA PROBOLINGGO MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2029**

WALI KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggelorakan semangat bersama antikorupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat se-Kota Probolinggo, perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui edukasi anti korupsi secara sistematis dan masif;

b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah melakukan sertifikasi bagi para penyuluhan antikorupsi yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di Kota Probolinggo;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk meningkatkan optimalisasi sumber daya manusia, perlu melibatkan peran serta para penyuluhan antikorupsi dalam menanamkan nilai-nilai integritas, membangun perilaku dan budaya anti korupsi di Lingkungan Pemerintah dan masyarakat umum se-Kota Probolinggo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pembentukan Komisi Penyuluhan AntiKorupsi Kota Probolinggo masa bakti Tahun 2024 - 2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Paraf	Bag. Hukum	Pengusul
Koordinasi		

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Pada Jabatan Kerja Penyuluhan Antikorupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

Paraf	Bag. Hukum	Pengusul
Koordinasi	✓	✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komisi Penyuluhan Antikorupsi Kota Probolinggo Masa Bakti Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Komisi Penyuluhan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Probolinggo dengan melaksanakan berbagai macam penyuluhan antikorupsi dalam rangka penanaman nilai-nilai integritas membangun perilaku dan budaya antikorupsi di Kota Probolinggo sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi, dan aktifitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan nilai-nilai integritas membangun perilaku dan budaya antikorupsi di Kota Probolinggo;
- c. melaksanakan tugas dengan selalu mematuhi aturan Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Penyuluhan Anti Korupsi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; dan
- d. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyuluhan antikorupsi di Kota Probolinggo kepada Wali Kota.

KETIGA : Masa Bakti Komisi Penyuluhan Antikorupsi Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini, adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini, menjadi bagian terpadu dari sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

KELIMA : Sekretariat Komisi Penyuluhan Antikorupsi Kota Probolinggo bertempat di Inspektorat Kota Probolinggo.

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul
1	1	1

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 November 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

MOCHAMAD TAUPYK KURNIAWAN

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengawal
------------------	------------	----------

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 100.3.3.3/329/KEP/425.012/2024

TANGGAL : 11 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENYULUH ANTIKORUPSI

KOTA PROBOLINGGO MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasihat	Wali Kota Probolinggo.
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
3.	Ketua	Inspektur Kota Probolinggo.
4.	Sekretaris	Fani Wiraswasta, S.E., M.E.
5.	Anggota :	a. Murtojo, S.Sos., M.M.; b. Titin Desy Novianti, S.Sos; (No. Reg PAK.915.0.001072020) c. Ade Faticah Nur, S.E.; dan d. Hendy Frasantyo, S.AP.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,



MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul
1	2	3